

PENYITAAN BARANG BUKTI (BB) KASUS PENCURIAN YANG SUDAH DIJUAL PADA PENADAH BARANG SESUAI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO.329/PID.B/2023/PN.KEPANJEN MALANG

Suryanto¹

¹Fakultas Hukum Universitas Narotama

Email: suryantowa1@gmail.com

ABSTRACT

Theft in the family is an increasingly troubling problem in Indonesia, because the impact is not only material, but also deep psychological and social for the victim. This research is to find out what are the limits of Evidence that must be confiscated in the case of theft that has been sold in the sale of goods in accordance with District Court Decision No.329/Pid.Bid/2023/PN.Kepanjen Malang funds Ratio decidendi District Court Decision No.329/Pid.Bid/2023/PN.Kepanjen Malang which does not require confiscation of Evidence resulting from Money Laundering Crime. This legal research uses a normative juridical method with Doctrinal Research type, which is research sourced from applicable laws and regulations, court decisions, legal theories and concepts and the views of legal scholars. In a legal perspective, the application of Article 480 of the Criminal Code aims to have a deterrent effect on parties involved in the trade of stolen goods. The legal and social implications of this family theft case are significant. On the one hand, this case reminds the importance of the role of the family as the guardian of morals and values in society, while on the other hand, this case triggers the urgency of reforming the justice system and the mechanism of restoration to the family. The criminal liability of the perpetrators in this case shows that although family relationships should encourage mutual trust, in this case, this was the main reason why the victim placed trust in the perpetrator. Stolen goods committed by third parties, in this case gold shops, also need more serious attention from law enforcement officials because they help perpetrators disguise the proceeds of crime.

ABSTRAK

Pencurian dalam keluarga menjadi masalah yang semakin meresahkan di Indonesia, karena dampaknya tidak hanya material, tetapi juga psikologis dan sosial yang mendalam bagi korban. Penelitian ini untuk mengetahui apa saja batasan Barang Bukti yang harus disita dalam hal pencurian yang telah dijual dalam penjualan barang sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri No.329/Pid.Bid/2023/PN. Dana Kepanjen Malang Rasio decidendi Putusan Pengadilan Negeri No.329/Pid.Bid/2023/PN. Kepanjen Malang yang tidak memerlukan penyitaan Barang Bukti akibat Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis normatif dengan jenis Penelitian Doktrinal, yaitu penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan pengadilan, teori dan konsep hukum serta pandangan sarjana hukum. Dalam perspektif hukum, penerapan Pasal 480 KUHP bertujuan untuk memiliki efek jera bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan barang curian. Implikasi hukum dan sosial dari kasus pencurian keluarga ini sangat signifikan. Di satu sisi, kasus ini mengingatkan pentingnya peran keluarga sebagai penjaga moral dan nilai-nilai dalam masyarakat, sedangkan di sisi lain, kasus ini memicu urgensi reformasi sistem peradilan dan mekanisme pemulihan keluarga. Pertanggungjawaban pidana pelaku dalam kasus ini menunjukkan bahwa meskipun hubungan keluarga harus mendorong saling percaya, dalam hal ini hal ini adalah alasan utama mengapa korban menaruh kepercayaan kepada pelaku. Barang curian yang dilakukan oleh pihak ketiga, dalam hal ini toko emas, juga perlu perhatian lebih serius dari aparat penegak hukum karena membantu pelaku menyamarkan hasil kejahatan

PENDAHULUAN

Tindak pidana pencurian dalam keluarga adalah sebuah permasalahan yang semakin meresahkan di Indonesia, karena dampaknya tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga psikologis dan sosial yang mendalam bagi pihak korban. Fenomena ini seringkali melibatkan individu yang memiliki hubungan darah, yang seharusnya menjadi dasar utama dari kepercayaan dan saling menghargai. Namun, dalam beberapa kasus, ikatan keluarga justru menjadi celah bagi tindakan kriminal. Salah satu kasus yang menggambarkan hal ini adalah Putusan Pengadilan Negeri No. 329.Pid.B/2023/PN.Kepanjen Malang, yang melibatkan dua orang bersaudara, Fabilah Yufrida dan Muhammad Farhan Ashari. Kedua terdakwa, yang seharusnya saling mendukung dan menjaga hubungan kekeluargaan, justru terlibat dalam sebuah tindakan pencurian terhadap harta kekayaan bibi mereka, berupa emas dan perhiasan yang total kerugiannya mencapai sekitar Rp 1,5 miliar.

Kasus ini menggambarkan bagaimana tindak pidana pencurian dalam keluarga dapat berkembang menjadi masalah yang lebih kompleks, tidak hanya dari segi hukum, tetapi juga dari segi sosial dan psikologis. Hubungan keluarga yang seharusnya menjadi landasan kepercayaan, berubah menjadi titik lemah dalam kejahatan ini. Modus operandi yang terencana dan penggunaan alat khusus untuk merusak brankas semakin memperburuk posisi pelaku di hadapan hukum, dengan adanya pemberatan hukuman yang jelas sesuai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ditambah lagi, keterlibatan pelaku dalam tindak pidana penadahan menambah dimensi hukum yang lebih luas dalam kasus ini. Dalam kajian ini, salah satu isu yang paling menarik adalah persoalan pemulihan kerugian bagi korban, yang sering kali menjadi aspek krusial dalam kasus-kasus tindak pidana, terutama yang melibatkan nilai kerugian yang besar seperti pencurian yang terjadi dalam kasus ini. Meskipun telah dilakukan penyitaan terhadap barang-barang hasil kejahatan, kenyataannya barang-barang tersebut ternyata tidak cukup untuk menutupi kerugian korban secara keseluruhan. Hal ini membuka sebuah pertanyaan mendalam mengenai efektivitas sistem pemulihan kerugian dalam hukum pidana di Indonesia, serta sejauh mana mekanisme hukum dapat benar-benar memberikan keadilan bagi korban.

Selain itu, meskipun sistem hukum Indonesia sudah memiliki ketentuan mengenai restitusi, yaitu kewajiban pelaku untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan dari tindak

pidana, praktik penerapannya masih jauh dari sempurna. Restitusi atau pemulihan kerugian korban sering kali tidak berjalan efektif, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pelaku dengan status ekonomi yang rendah atau ketika barang-barang yang disita tidak mencukupi untuk mengganti kerugian. Bahkan, dalam beberapa kasus, pelaku kejahatan yang terlibat dalam pencurian skala besar sering kali tidak memiliki aset yang cukup untuk mengganti kerugian korban secara keseluruhan. Sistem pemulihan kerugian ini pun semakin rumit ketika pihak pelaku tidak dapat diidentifikasi atau tidak memiliki aset yang dapat disita. Oleh karena itu, mekanisme pemulihan kerugian dalam hukum pidana Indonesia perlu mendapat perhatian serius untuk memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan yang sesungguhnya, tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga dari sisi pemulihan sosial dan psikologis. Oleh karena itu, pemulihan kerugian korban dalam kasus pidana dengan nilai kerugian yang besar memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan komprehensif. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memperkuat sistem restitusi dengan memastikan bahwa pelaku memiliki kewajiban yang lebih jelas untuk mengganti kerugian korban. Selain itu, pengembangan mekanisme asuransi atau dana kompensasi bagi korban tindak pidana juga bisa menjadi solusi alternatif untuk mengatasi keterbatasan dalam pemulihan kerugian materiil. Pada akhirnya, untuk mencapai keadilan yang sesungguhnya, sistem hukum pidana di Indonesia harus mampu memberikan pemulihan yang tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga mengatasi kerugian emosional dan sosial yang dialami oleh korban. permasalahan dalam kasus putusan diatas, penulis ingin memfokuskan dalam penelitian ini mengenai kasus penadahan barang dengan Judul Penelitian **“Penyitaan Barang Bukti (Bb) Kasus Pencurian Yang Sudah Dijual Pada Penadah Barang Sesuai Putusan Pengadilan Negeri No.329/Pid.B/2023/Pn.Kepanjen Malang”**.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan yuridis normatif dengan tipe penelitian Doctrinal Research, yaitu penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori maupun konsep hukum dan pandangan para sarjana hukum. Kemudian dari sumber penelitian tersebut akan

dikaitkan dengan permasalahan yang diangkat dalam tesis ini untuk dilakukan analisis yang bertujuan untuk menjawab persoalan hukum yang dihadapi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Batasan Barang Bukti Yang Harus Disita Pada Kasus Pencurian Yang Sudah Dijual Pada Penadahan Barang Sesuai Dengan Putusan PN No.329/Pid.Bid/2023/PN.Kepanjen Malang.

Dalam Putusan PN No.329/Pid.Bid/2023/PN.Kp, terdapat terdakwa 1 bernama Fabilah Yufrida dan terdakwa 2 bernama Muhammad Farhan Ashari mendapatkan tuntutan dari Pengadilan Negeri yaitu penjara dengan masa tahanan kurang lebih 5 tahun karena telah melakukan Tindakan pidana pencurian dengan total kerugian sebesar Rp. 1.500.000.000. Peralatan yang digunakan oleh pelaku untuk melancarkan aksinya yaitu 2 obeng, 1 obeng kikir, 1 obeng warna orange tanpa spesifik dan tas ransel hitam. Barang yang dicuri oleh pelaku berupa emas batangan, perhiasan seperti cincin, kalung, gelang anting dan beberapa koin emas, dan tas biru polos berisikan 1 kalung dan 2 cincin emas. Setelah melakukan pencurian tersebut pelaku Fabilah Yufrida dan Muhammad Farhan Ashar menjual sebagian perhiasan ke toko Emas Sekar Sari Malang.

Pertanggungjawaban pidana bagi Fabilah Yufrida dan Muhammad Farhan Ashari dalam kasus pencurian ini mencerminkan kompleksitas yang lebih mendalam, terutama dalam konteks kejahatan yang melibatkan hubungan keluarga. Tindakan mereka tidak hanya berfokus pada perampasan harta korban, tetapi juga melibatkan penggunaan hasil kejahatan untuk tujuan pribadi yang memperburuk dampak sosial dan ekonomi dari kejahatan tersebut. Fabilah Yufrida, misalnya, terlibat langsung dalam penjualan perhiasan hasil curian yang bernilai total mencapai Rp 235 juta di Toko Emas Sekar Sari. Salah satu tindakan yang memperlihatkan unsur keseriusan dalam tindakannya adalah bahwa sebagian besar dari hasil penjualan, yaitu sekitar Rp 200 juta, digunakan untuk membayar utang pribadi Fabilah. Ini menunjukkan bahwa tindak pidana ini tidak hanya dilakukan dengan niat untuk memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga sebagai cara untuk menutupi masalah keuangan pribadinya. Menggunakan hasil kejahatan untuk

menutupi utang pribadi memperparah keseriusan tindak pidana ini, karena tindakan tersebut tidak hanya melibatkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga menunjukkan betapa perbuatan ilegal ini digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, tanpa ada rasa tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, Fabilah juga menjual sisanya di tempat lain, yang menunjukkan usaha berkelanjutan untuk menyamarkan jejak barang curian. Hal ini membuat perbuatannya semakin sulit untuk dilacak, sekaligus memperpanjang dampak dari kejahatannya. Penjualan barang curian di beberapa tempat ini juga mengindikasikan adanya niat untuk menghindari penegakan hukum, memperbesar keuntungan yang bisa didapat, dan mengurangi kemungkinan barang curian untuk segera dikenali oleh pihak berwenang. Sementara itu, Muhammad Farhan Ashari memperoleh bagian hasil curian berupa uang tunai sebesar Rp 35 juta. Pembagian hasil yang tidak setara ini menunjukkan adanya kesepakatan yang lebih luas antara kedua pelaku mengenai pembagian keuntungan. Hal ini juga mengindikasikan adanya perencanaan yang matang, di mana masing-masing pelaku sudah mengetahui peran dan bagian mereka dalam menjalankan kejahatan tersebut. Kompleksitas dalam pertanggungjawaban pidana kasus ini terletak pada fakta bahwa kedua pelaku tidak hanya terlibat dalam pencurian itu sendiri, tetapi juga dalam pengelolaan hasil curian dengan cara yang mengarah pada penghindaran penegakan hukum. Perbuatan mereka menunjukkan adanya unsur perencanaan yang matang dan penggunaan hasil kejahatan untuk kepentingan pribadi, yang harus menjadi pertimbangan dalam penjatuhan hukuman.

Dalam hal ini, penerapan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penadahan sangat relevan, karena kedua toko ini seharusnya memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa barang yang mereka terima bukanlah barang hasil kejahatan. Toko Emas Sekar Sari, yang membeli perhiasan dengan total nilai mencapai Rp 243 juta, tidak melakukan pemeriksaan yang cukup teliti mengenai asal-usul barang tersebut. Hal ini jelas merupakan kelalaian yang tidak hanya menguntungkan pelaku kejahatan, tetapi juga menambah kerugian bagi korban. Sebagai pihak yang bergerak di bidang perdagangan barang bekas, terutama emas dan perhiasan, Toko Emas Sekar Sari seharusnya memiliki prosedur verifikasi yang lebih ketat, misalnya dengan meminta bukti

kepemilikan atau dokumen yang sah terkait barang yang dibeli. Toko tersebut tidak dapat mengabaikan tanggung jawabnya dalam memastikan bahwa barang yang mereka peroleh tidak berasal dari tindak pidana. Begitu pula dengan Toko Emas Mulia Jaya, yang menerima barang curian senilai Rp 27 juta. Meskipun jumlahnya lebih kecil, toko ini tetap bertanggung jawab atas barang yang mereka terima. Sama seperti Toko Emas Sekar Sari, Toko Emas Mulia Jaya seharusnya melakukan pemeriksaan yang lebih cermat mengenai asal-usul barang tersebut. Pengabaian terhadap hal ini bisa dianggap sebagai bentuk kelalaian yang memberi ruang bagi praktik penadahan barang curian untuk terus berlangsung. Dalam perspektif hukum, penerapan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertujuan untuk memberi efek jera terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan barang curian. Toko-toko emas yang membeli barang tanpa verifikasi yang memadai seharusnya menghadapi konsekuensi hukum atas kelalaian mereka, karena mereka telah turut serta dalam memperlancar peredaran barang hasil kejahatan. Tanggung jawab mereka untuk memastikan bahwa barang yang mereka terima bukan barang curian adalah bagian dari upaya untuk memutus rantai tindak pidana pencurian dan penadahan. Oleh karena itu, pengawasan dan penegakan hukum terhadap toko-toko yang terlibat dalam transaksi barang bekas perlu diperketat guna mencegah agar praktik penadahan tidak semakin berkembang.

2. Ratio Decidendi Putusan PN No.329/Pid.Bid/2023/PN.Kepanjen Malang Yang Tidak Mengharuskan Melakukan Penyitaan Terhadap Barang Bukti Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang.

Problematisasi utama dalam sistem pemulihan kerugian dalam hukum pidana di Indonesia berkaitan dengan beberapa faktor yang menghambat proses pengembalian kerugian secara optimal bagi korban. Salah satu kesulitan terbesar adalah penentuan nilai barang sitaan yang sering kali tidak mencerminkan nilai sesungguhnya dari barang yang hilang. Proses penyitaan sering kali melibatkan barang-barang yang tidak memiliki nilai jual yang setara dengan kerugian yang dialami korban, seperti barang elektronik yang telah usang atau kendaraan yang mengalami penurunan harga karena pemakaian yang lama. Bahkan barang-barang yang seharusnya bernilai tinggi, seperti perhiasan atau uang tunai, sering kali sulit untuk disita dalam jumlah yang memadai, terutama jika pelaku

telah menjual atau menyembunyikan sebagian dari barang hasil kejahatannya. Selain itu, birokrasi yang panjang dan proses administratif yang rumit dalam penanganan kasus pemulihan kerugian sering memperlambat pengembalian kerugian kepada korban. Proses lelang barang sitaan yang melibatkan banyak tahapan, mulai dari penyitaan hingga penjualan di lelang publik, bisa memakan waktu yang cukup lama. Selama periode ini, korban tetap berada dalam posisi yang dirugikan tanpa adanya pemulihan yang signifikan. Bahkan setelah barang dilelang, nilai hasil lelang seringkali jauh lebih rendah dari nilai pasar, mengingat barang yang disita umumnya dalam kondisi yang kurang baik atau sudah tidak terawat. Ketidakpastian dalam pemulihan kerugian juga semakin parah jika sebagian besar barang hasil kejahatan sudah dijual atau digunakan oleh pelaku untuk kepentingan pribadi. Dalam banyak kasus, pelaku bisa saja memanfaatkan hasil kejahatan untuk membayar utang atau menggunakannya untuk gaya hidup, yang menyulitkan proses pemulihan. Ketika barang yang dicuri sudah tidak ada lagi di tangan pelaku, pengembalian kerugian kepada korban menjadi hampir tidak mungkin, kecuali jika ada aset lain yang dapat disita, atau pelaku memiliki dana yang cukup untuk membayar ganti rugi. Namun, dalam kenyataannya, hal ini tidak selalu terjadi, dan sering kali korban harus menerima kenyataan bahwa mereka tidak akan dapat memulihkan kerugian yang mereka alami secara penuh. Situasi ini menunjukkan bahwa sistem pemulihan kerugian yang ada di Indonesia membutuhkan reformasi yang lebih mendalam, agar dapat memberikan keadilan lebih kepada korban, terutama dalam kasus dengan nilai kerugian yang sangat besar.

Hal ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara kerugian yang dialami korban dan efektivitas sistem pemulihan yang ada. Salah satu masalah utama adalah ketidakmampuan sistem peradilan untuk mengeksekusi pemulihan dengan cepat dan adil, terutama ketika barang yang disita memiliki nilai yang jauh lebih rendah dari kerugian yang dialami korban, atau barang tersebut sudah dijual atau digunakan oleh pelaku. Untuk itu, diperlukan perbaikan dalam regulasi dan prosedur pemulihan kerugian. Salah satu langkah penting yang dapat diambil adalah mempercepat eksekusi lelang dan distribusi hasil lelang kepada korban. Selain itu, koordinasi yang lebih baik antar lembaga penegak hukum dan lembaga-lembaga terkait juga menjadi hal yang

penting agar korban bisa mendapatkan ganti rugi secara optimal dan segera. Dengan adanya sistem yang lebih efisien dan transparan, korban bisa merasakan adanya keadilan yang lebih cepat dan efektif. Implementasi mekanisme pemulihan yang lebih baik akan memberikan keadilan tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga sosial dan psikologis, sehingga korban dapat memperoleh pemulihan yang menyeluruh setelah mengalami kejahatan.

Kasus pencurian dalam keluarga ini tidak hanya menimbulkan dampak hukum dan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak sosial yang luas, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan. Dari sisi korban, dampak sosial yang paling nyata adalah trauma psikologis yang mendalam. Kehilangan harta benda saja sudah cukup berat, namun pengkhianatan yang dilakukan oleh anggota keluarga terdekat memperparah perasaan korban. Kepercayaan yang seharusnya menjadi fondasi dalam hubungan keluarga hancur begitu saja, meninggalkan luka emosional yang bisa bertahan lama. Selain itu, perusakan hubungan antar anggota keluarga sering kali menjadi akibat langsung dari tindakan kriminal semacam ini, memunculkan konflik yang berkepanjangan dan berpotensi merusak struktur keluarga secara keseluruhan. Bagi masyarakat, kasus pencurian dalam keluarga bisa memunculkan keresahan yang lebih luas. Masyarakat cenderung menilai bahwa jika hubungan dalam keluarga saja bisa dirusak dengan tindakan kriminal, maka hubungan sosial di luar keluarga bisa lebih rentan. Hal ini berpotensi meningkatkan kewaspadaan yang berlebihan terhadap orang-orang terdekat, bahkan bisa menumbuhkan sikap skeptis terhadap keluarga sendiri. Jika kasus serupa semakin sering terjadi, kepercayaan yang selama ini dianggap sebagai dasar kehidupan sosial akan terguncang. Ketidakpercayaan yang muncul di dalam keluarga bisa menyebar lebih luas, menciptakan atmosfer yang tidak mendukung solidaritas sosial yang sehat. Selain itu, jika rasa saling percaya antar anggota keluarga semakin berkurang, maka nilai-nilai kekeluargaan yang seharusnya menjadi ikatan sosial yang kuat bisa semakin tergerus. Dalam jangka panjang, dampak sosial ini dapat mengubah cara pandang masyarakat terhadap institusi keluarga itu sendiri. Di satu sisi, masyarakat mungkin mulai lebih berhati-hati dalam mempercayakan sesuatu yang berharga kepada anggota keluarga, namun di sisi lain, hal ini dapat memunculkan ketegangan sosial baru, seperti

menurunnya interaksi sosial yang berbasis pada rasa saling percaya. Dampak ini berpotensi meluas, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya di Masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kasus pencurian dalam keluarga seperti yang diatur dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 329.Pid.B/2023/PN.kepanjen Malang menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian yang melibatkan anggota keluarga memerlukan pendekatan khusus, baik dari aspek hukum maupun sosial. Kasus ini mengungkapkan bahwa:

1. Penerapan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam kasus pencurian yang melibatkan keluarga harus mempertimbangkan faktor pemberatan karena perusakan dan modus operandi yang terencana. Selain itu, hubungan kekeluargaan antara pelaku dan korban menambahkan dimensi yang lebih kompleks dalam proses penanganan kasus.
2. Pertanggungjawaban pidana bagi para pelaku dalam kasus ini menunjukkan bahwa walaupun hubungan keluarga seharusnya mendorong rasa saling percaya, pada kasus ini, hal tersebut justru menjadi alasan utama korban menaruh kepercayaan yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku. Penadahan yang dilakukan oleh pihak ketiga, dalam hal ini toko emas, juga perlu mendapatkan perhatian lebih serius dari aparat penegak hukum karena membantu pelaku menyamarkan hasil kejahatan.
3. Sistem pemulihan kerugian korban dalam hukum pidana Indonesia masih memiliki banyak kelemahan. Kesenjangan antara nilai kerugian korban dengan nilai barang yang berhasil disita menunjukkan perlunya perbaikan sistem pemulihan kerugian proses birokrasi yang Panjang serta eksekusi yang tidak efektif turut memperlambat proses penggantian kerugian bagi korban.
4. Implikasi hukum dan sosial dari kasus pencurian dalam keluarga ini sangat signifikan. Di satu sisi, kasus ini mengingatkan pentingnya peran keluarga sebagai penjaga moral dan nilai dalam masyarakat, sementara di sisi lain, kasus ini memicu urgensi pembaruan

sistem peradilan dan mekanisme pemulihan kerugian agar lebih adil dan cepat bagi korban.

Terdapat beberapa saran yang dapat diusulkan oleh peneliti berkenaan dengan hasil penelitian yaitu :

Perlunya kebijakan khusus dalam penanganan kasus pencurian dalam keluarga, mengingat kompleksitas hubungan kekeluargaan yang terlibat. Kebijakan ini dapat berupa panduan bagi aparat hukum dalam menangani kasus yang melibatkan hubungan emosional yang dekat antara pelaku dan korban dan Pendekatan multidisiplin dalam kasus-kasus yang melibatkan kekeluargaan, misalnya dengan melibatkan psikolog atau mediator keluarga, untuk membantu proses pemulihan psikologis korban dan memperbaiki hubungan yang rusak akibat kejahatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzi, M. (2018). Psikologi Keluarga. Tangerang: PSP Nusantara Press.
- Hamdiyah. (2024). Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum. Jurnal Tahqiq. Vol. 18. No. 1.
- Hamzah, A. (2017). Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moelianto. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prasetyo, T. (2023). Hukum Pidana. Yogyakarta: Deepublish
- Projodikoro, W. (1986). Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia. Bandung: Eresco, Putusan Pengadilan Negeri No. 329.Pid.B/2023/PN.kpn.
- Soesilo, R. (1995). Kitab undang-undang hukum pidana (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA): serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. Bogor: Politea,